



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PM. 19 TAHUN 2011**

**TENTANG  
SERTIFIKAT KECAKAPAN PENJAGA PERLINTASAN KERETA API**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKAT KECAKAPAN PENJAGA PERLINTASAN KERETA API.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Penjaga Perlindungan Kereta Api adalah orang yang menjaga perlintasan kereta api.
6. Sertifikat Kecakapan merupakan bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Kecakapan.
7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

8. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
9. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

## BAB II JENIS SERTIFIKAT PENJAGA PERLINTASAN KERETA API

### Pasal 2

- (1) Setiap Penjaga Perlindungan Kereta Api bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah kerjanya.
- (2) Penjaga Perlindungan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlindungan kereta api.
- (3) Penjaga Perlindungan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas :
  - a. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi kereta api terutama tanda dan marka;
  - b. mampu mengoperasikan peralatan perlindungan dan peralatan kerja lainnya;
  - c. mengetahui, memahami dan menguasai jadwal perjalanan kereta api di wilayah kerjanya;
  - d. mampu dan cakap mengoperasikan peralatan telekomunikasi perkeretaapian;
  - e. mampu dan cakap mengambil tindakan darurat dalam hal peralatan perlindungan kereta api tidak berfungsi;
  - f. mengetahui, memahami dan menguasai wilayah kerjanya terhadap perjalanan kereta api; dan
  - g. pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjaga perlindungan kereta api.

### Pasal 3

- (1) Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh:
  - a. Direktur Jenderal; atau
  - b. Badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri;
- (2) Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan, dan lulus uji kecakapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun.

### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara akreditasi badan hukum atau lembaga sertifikasi kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

### Pasal 5

Pemegang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki kewenangan :

- a. mengoperasikan peralatan pintu perlintasan dan peralatan kerja lainnya;
- b. mengatur atau menghentikan sementara kendaraan yang akan melintasi jalur perjalanan kereta api; dan
- c. mengambil tindakan darurat dalam hal peralatan perlintasan kereta api tidak berfungsi.

**BAB III  
PERSYARATAN  
PENJAGA PERLINTASAN KERETA API**

**Pasal 6**

Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :

- a. pria atau wanita;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. lulus pendidikan minimal menengah pertama atau sederajat;
- d. pegawai yang ditunjuk oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian atau pemerintah daerah;
- e. lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjaga Perlintasan Kereta Api; dan
- f. mengikuti pengenalan wilayah dan peralatan kerja serta tanda dan marka terlebih dahulu sesuai kebutuhan selama minimal 1 (satu) bulan.

**BAB IV  
PROSEDUR SERTIFIKASI KECAKAPAN  
PENJAGA PERLINTASAN KERETA API**

**Pasal 7**

- (1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja;
- (2) Permohonan Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
  - a. surat keterangan sehat dari dokter umum;
  - b. foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang dilegalisir;
  - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang dimohon; dan
  - f. foto kopi Sertifikat yang dimiliki (untuk pemohon perpanjangan dan peningkatan kecakapan); atau

- g. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian yang hilang); atau
- h. Sertifikat yang rusak (untuk penggantian yang rusak).

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api oleh Direktorat Jenderal setelah pemohon minimal 20 (dua puluh) orang dan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan secara lengkap;
- (2) Uji Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api terdiri atas :
  - a. Uji teori; dan
  - b. Uji praktek.
- (3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, pemohon yang lulus diberikan Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api.
- (4) Tata cara uji Sertifikat Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Dirjen Perkeretaapian.

### BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KECAKAPAN PENJAGA PERLINTASAN KERETA API

#### Pasal 9

Pemegang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api dalam melaksanakan tugas wajib :

- a. melakukan tugas sebagai Penjaga Perlintasan Kereta Api sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membawa tanda pengenal (*Smart Card*) sebagai penjaga perlintasan kereta api;
- c. mengikuti pengenalan wilayah kerja terlebih dahulu di tempat kerja baru minimal 1 (satu) minggu;
- d. minimal dalam waktu 2 (dua) tahun harus penjaga perlintasan kereta api; dan
- e. meningkatkan kemampuan sebagai Penjaga Perlintasan Kereta Api dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau oleh badan hukum atau lembaga yang telah mendapat akreditasi.

#### Pasal 10

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Penjaga Perlintasan Kereta Api, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib meningkatkan kemampuan Penjaga Perlintasan Kereta Api.

### BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 11

- (1) Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api melanggar Pasal 9;
- (2) Pencabutan Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api dicabut.

#### Pasal 12

Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api tersebut :

- a. Tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas; atau
- b. Terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental.

### Pasal 13

Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. Pemegang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api dijatuhi hukuman disiplin pegawai / karyawan dengan hukuman disiplin berat;
- d. Pemegang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai / karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemegang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani; dan
- f. Pemegang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api.

### Pasal 14

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan Pasal 13 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

## BAB VII BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KECAKAPAN PENJAGA PERLINTASAN KERETA API

### Pasal 15

- (1) Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api berbentuk buku Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api dan tanda pengenal (*Smart Card*).
- (2) Buku Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berisikan :
  - a. Nomor dan kodifikasi sertifikat;
  - b. Nama pemegang;
  - c. Tempat dan tanggal lahir;
  - d. Jenis Kelamin;

- e. Kebangsaan;
  - f. Alamat tempat tinggal;
  - g. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
  - h. Tanda tangan pemegang sertifikat;
  - i. Pas foto ukuran 2 x 3 cm;
  - j. Bidang kecakapan;
  - k. Tanggal pengeluaran sertifikat;
  - l. Masa berlaku;
  - m. Tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - n. Perpanjangan masa berlaku sertifikat.
- (3) Tanda pengenal (*Smart Card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
- a. Logo Perhubungan;
  - b. Tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sertifikat Kecakapan;
  - c. Kodifikasi Kecakapan;
  - d. Nama;
  - e. Tempat / Tanggal Lahir;
  - f. Kategori Kecakapan;
  - g. Unit Kerja;
  - h. Tanggal Berlaku;
  - i. Kodifikasi Penomoran Sertifikat Kompetensi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;
  - j. Pas foto ukuran 2 x 3 cm; dan
  - k. Tanda tangan pejabat berwenang.

#### Pasal 16

Bentuk, format, isi dan warna tanda pengenal (*Smart Card*) dan buku Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sesuai dengan contoh Lampiran Peraturan ini.

### BAB VIII PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJAGA PERLINTASAN KERETA API

#### Pasal 17

Pendidikan dan Pelatihan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan oleh :

- a. Badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri; atau
- b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

#### Pasal 18

Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

### BAB IX BIAYA SERTIFIKASI KECAKAPAN PENJAGA PERLINTASAN KERETA API

#### Pasal 19

Untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api yang ada pada saat berlakunya Peraturan ini tetap berlaku dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan sertifikat kecakapan penjaga perlintasan sebagaimana diatur pada peraturan ini dengan pengecualian persyaratan dan untuk perpanjangan sertifikat harus mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ketentuan sertifikat kecakapan ini berlaku kepada Penjaga Perlintasan Kereta Api yang ditunjuk setelah penetapan Peraturan ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Februari 2011

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**FREDDY NUMBERI**

**Salinan Peraturan ini** disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN




UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : PM. 19 TAHUN 2011  
Tanggal : 18 FEBRUARI 2011

**Contoh 1 :**  
**Buku Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api**

1. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api



2. Isi Buku Sertifikat Kecakapan Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;"><b>REPUBLIK INDONESIA</b> <b>REPUBLIC OF INDONESIA</b></p> <p>I. <u>Nomor</u> : Number</p> <p>II. <u>Nama Pemegang</u> : ..... Name of Holder</p> <p>III. <u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> : ..... Place and date of birth</p> <p>IV. <u>Jenis Kelamin</u> : ..... Sex</p> <p>V. <u>Kebangsaan</u> : ..... Nationality</p> <p>VI. <u>Alamat Tempat Tinggal</u> : ..... Address</p> <p>VII. <u>Penyelenggara DIKLAT</u> : ..... Training Provider</p> <p>VIII. <u>Tanda tangan pemegang</u> : ..... Signature of Holder</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; font-size: 8px;">             Foto 2x3         </div>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>IX. <u>Bidang Keahlian</u> Area of Expertise</p> <p>Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan .....</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>This certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence .....</p> <p>X. <u>Tanggal Pengeluaran</u> : ..... Date of issue</p> <p>XI. <u>Berlaku hingga</u> : ..... Valid until</p> <p>XII. <u>An. Direktur Jenderal Perkeretaapian</u> For The Director General of Railways Director of .....</p> <p>.....</p>
--	---

<p style="text-align: center;">4</p> <p>XIII. <u>Perpanjangan</u> Renewals</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : ..... Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : ..... Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : ..... Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : ..... Signature and Stamp by DGR</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : ..... Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : ..... Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : ..... Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : ..... Signature and Stamp by DGR</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>XIV. <u>Catatan</u> Records</p>
--	---

XV. Perhatian  
Attention

- a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

---

Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.

- b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

---

If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.

- c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta.

---

If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways

**CONTOH 2 :**

**TANDA PENGENAL (SMART CARD)**

1. Tampak depan Tanda Pengenal (*Smart Card*) Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

	<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TANDA PENGENAL KECAKAPAN</b>	<b>Kode Katego Kecakapan</b>
<b>Nama :</b>		
<b>Tempat/Tgl. Lahir :</b>		
<b>Kategori Kecakapan :</b>		
<b>Tingkat Kecakapan :</b>		
<b>Unit Kerja :</b>		
<b>Tanggal Berlaku :</b>	<b>Tanda Tangan Pejabat Berwenang</b>	
<b>Kodifikasi Sertifikat :</b>		

2. Tampak belakang Tanda Pengenal (*Smart Card*) Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP No. 56 Tahun 2009 :

- Kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan / keahlian SDM Perkeretaapian oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan
- Kartu ini wajib dibawa selama bertugas;

2. Jika terjadi kehilangan / kerusakan, segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

3. Masa berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib divalidasi kembali.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

**Keterangan :**

**Tampak Depan :**

- Ukuran 8,8 X5,5 cm
- Warna Dasar Tampak Depan Putih
- Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat,
- Warna Dasar Tampak Belakang Putih

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001